

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Prosedur**

Menurut Azhar Susanto (2013: 264) yang dimaksud dengan prosedur adalah sebagai berikut :

“Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.”

Menurut Mulyadi (2016: 4) yang dimaksud dengan prosedur adalah sebagai berikut :

“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau secara terus-menerus.

##### **2.1.2 Pengertian Pajak**

Secara umum pajak didefinisikan sebagai iuran yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini pajak tidak mendapat jasa timbal balik langsung dari pemerintah.

Beberapa pengertian atau definisi tentang pajak yang diberikan para ahli di bidang keuangan Negara, ekonomi maupun hukum manca negara untuk menjadi bahan perbandingan antara lain adalah sebagai berikut:

Menurut Rochmat Semitro (1993) yang dikutip oleh Abdul Halim, (2016:

1) pajak adalah :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut S. I. Djajadiningrat (2010) yang dikutip oleh Abdul Halim, dkk

(2016: 2) pajak adalah :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.”

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang di maksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah arus uang (bukan barang) dari rakyat untuk kas negara dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku (dapat dipaksakan), untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi memakmurkan rakyat.

### 2.1.2.1 Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dalam dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Ada dua fungsi pajak yang di kemukakan oleh Abdul Halim, dkk (2016: 4), yaitu:

1. “Fungsi *Budgetair*  
Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contohnya adalah Penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.  
Contoh:
  - a. Memberikan insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.
  - b. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minimum keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
  - c. Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.”

### 2.1.2.2 Jenis-jenis Pajak

Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Halim, dkk (2016: 5-6) jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu:

1. “Pajak Menurut Golongannya
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPH).
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pajak Menurut Sifatnya
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Penghasilan (PPH).
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Contoh:
    - 1) Pajak Provinsi, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
    - 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah.”

### **2.1.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak**

#### **1. Stelsel Pajak**

##### **a. Stelsel Nyata (*riil stelsel*)**

Menurut stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui), padahal

pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran di sepanjang tahun.

b. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Menurut stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sehingga penerimaan pajak oleh pemerintah dapat diperoleh sepanjang tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya atau tidak realistis.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung menggunakan stelsel anggapan, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan kembali berdasarkan stelsel nyata. Apabila jumlah pajak menurut stelsel nyata lebih besar dari pada pajak menurut stelsel anggapan maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jumlah pajak menurut stelsel nyata lebih kecil daripada menurut stelsel anggapan, maka

kelebihannya dapat dimintai kembali (restitusi) atau di kompensasi pada periode berikutnya.

## 2. Asas Pemungutan Pajak

Ada tiga asas yang dapat digunakan dalam pemungutan pajak, yaitu:

### a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal di wilayahnya. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

### b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memerhatikan wilayah tempat tinggal Wajib Pajak.

### c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

## 3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi dalam tiga bagian sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### 2.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Benny Setiawan, dkk (2016: 98) yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu :

“Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari bunga, deviden, royalti, hadiah, sewa dan penyerahan jasa selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.”

Menurut Siti Resmi (2016: 313) yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu :

“Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.”

Menurut Kautsar Riza Salman (2017: 149-150) Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu :

“PPh Pasal 23 merupakan uang muka PPh yang harus dibayar selama tahun berjalan oleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) melalui sistem pemotongan oleh pihak lain.”

Menurut Abdul Halim, dkk (2016: 227) pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu :

“Pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau perwakilan perusahaan luar negeri yang lain.”



Jadi, yang dimaksud dengan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

#### **2.1.3.1 Pemotong Dan Penerima Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak dalam negeri
3. Penyelenggara Kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak NO. KEP-50/PJ/1994 meliputi:
  - a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat, Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
  - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Penerima Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan)
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

### **2.1.3.2 Pihak Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pihak yang akan dipotong PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Wajib Pajak dalam negeri disini dapat berupa badan atau orang pribadi. Penghasilan orang pribadi yang dikenai PPh Pasal 23 hanyalah penghasilan yang bersifat pasif. Hal ini yang membedakan dengan pemotongan PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan yang bersifat aktif yang diterima atau diperoleh orang pribadi. Sedangkan untuk Wajib Pajak badan dikenakan baik atas penghasilan yang bersifat aktif (*active income*) maupun atas penghasilan yang bersifat pasif (*passive income*).

### **2.1.3.3 Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23**

Objek pemotongan PPh Pasal 23 merupakan penghasilan yang bersifat *passive income* artinya dalam memperoleh atau menerima penghasilannya tanpa diperlukan upaya atau usaha secara aktif oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan, diantaranya meliputi deviden, bunga, royalti, hadiah, bunga simpanan, dan sewa. Berikut akan dijelaskan mengenai masing-masing penghasilan atas modal:

#### **1. Deviden**

Sesuai dengan sifatnya, deviden merupakan penghasilan dari modal dan dapat dikelompokkan ke dalam *passive income*, di mana dalam proses penciptaan penghasilan tidak ada aktivitas penerima penghasilan secara langsung.

Sesuai dengan UU PPh, deviden didefinisikan secara luas dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) merupakan bagian laba yang diperoleh

pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.

Termasuk dalam pengertian deviden adalah:

- a. Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- b. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor.
- c. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio sham.
- d. Pembagian laba dalam bentuk saham.
- e. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran.
- f. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan.
- g. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (*statuter*) yang dilakukan secara sah.
- h. Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut.
- i. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi.
- j. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis.

- k. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi.
- l. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Atas deviden yang diterima tersebut, baik yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang ber-NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dikenai PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Apabila Wajib Pajak belum ber-NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dikenai PPh Pasal 23 sebesar 30% dari jumlah bruto. Atas deviden yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dikenai PPh Pasal 23 dengan tarif 10% dan bersifat final. Hanya saja yang sedikit berbeda adalah, jika deviden diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang berstatus sebagai perseroan terbatas dan BUMN/BUMD, maka atas deviden tersebut dikecualikan dari pengenaan pajak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - b. Bagi Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan BUMD yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
2. Bunga

Definisi bunga berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada

waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai persentase dan modal. Dalam ketentuan perpajakan, pendefinisian bunga secara normatif tidak berbeda jauh dari pengertian secara leksikal menurut kamus besar tersebut. Istilah bunga yang disebutkan dalam UU PPh diperluas dengan menambah premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Bunga karena denda administrasi pajak, tidak termasuk definisi bunga yang dimaksud. Pengenaan pajak dari pendapatan bunga yang diterima oleh orang pribadi maupun yang badan yang ber-NPWP dikenai PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto bunga yang diterima. Jika Wajib Pajak belum ber-NPWP maka dikenai PPh Pasal 23 sebesar 30% dari jumlah bruto bunga yang diterima.

### 3. Royalti

Sesuai dengan UU PPh, royalti didefinisikan secara luas dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h sebagai imbalan yang diberikan sehubungan dengan penggunaan:

- a. Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan.
- b. Hak atas harta berwujud, misalnya alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan-peralatan yang

digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (*drilling rig*), dan sebagainya.

- c. Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi yang dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi disini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama.

Pemberian royalti, dapat diberikan kepada siapa saja, baik orang pribadi maupun badan. Dan tidak berbeda dengan deviden dan bunga, atas royalti juga dikenai PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto royalti yang dibayarkan bagi Wajib Pajak ber-NPWP. Bagi Wajib Pajak yang belum ber-NPWP dikenai PPh Pasal 23 sebesar 30% dari jumlah bruto royalti.

#### 4. Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan sejenisnya

Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21 ayat 1 huruf e, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari

penyelenggaraan kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan keputusan Dirjen Jenderal Pajak No. KEP-395/PJ/2001 yang dimaksud dengan:

- a. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan melalui undian.
- b. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.
- c. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah.
- d. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

## 5. Sewa

Istilah sewa yang disebutkan dalam UU PPh erat kaitannya dengan penggunaan harta. UU PPh mengartikan harta sedemikian luasnya, termasuk harta berupa tanah dan bangunan. Namun berkenaan dengan

PPH Pasal 23 UU PPh, yang dimaksud dengan sewa di sini adalah selain sewa tanah dan atau bangunan. Sesuai dengan PPh Pasal 23 UU PPh, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Final Pasal 4 ayat (2) dikenai PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN dan Wajib Pajak yang ber-NPWP. Bagi Wajib Pajak yang belum ber-NPWP dikenai PPh Pasal 23 sebesar 4% dari jumlah bruto yang tidak termasuk PPN.

#### 6. Jasa Lain

Jenis jasa lain dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2015 yang terdiri dari:

- a. Jasa penilai (*appraisal*)
- b. Jasa aktuaris
- c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan.
- d. Jasa hukum
- e. Jasa arsitektur
- f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape
- g. Jasa perancang (*design*)
- h. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- i. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
- j. Dan lain sebagainya.



Sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, peraturan yang berlaku berkaitan dengan jenis jasa lain adalah PMK-224/PMK.03/2008. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang baru, disebutkan bahwa dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa lain tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang seharusnya.

Saat pemotongan untuk deviden, bunga, dan royalty. Pemotongan Pajak PPh Pasal 23 dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Untuk hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Dikenakan PPh Pasal 23 jika hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya diterima oleh Wajib Pajak (WP) Badan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

#### **2.1.3.4 Tarif Dan Dasar Pajak Penghasilan Pasal 23**

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
  - a. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  - c. Royalti

- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 huruf e UU PPh.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 UU PPh.
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah di potong Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU PPh.

Tabel 2.1  
Tabel PPh Pasal 23 atas Deviden, Bunga, Sewa, Hadiah, dan Penghargaan

Jenis Penghasilan	Penerima Penghasilan	Pengenaan pajak	Tarif dan DPP
Deviden	Wajib Pajak dalam Negeri	PPh Pasal 23	15% x Jumlah Bruto
	PT, Koperasi, BUMN, BUMD dengan syarat tertentu	Bukan objek pajak	-
Bunga	Wajib Pajak dalam Negeri	PPh Pasal 23	15% x Jumlah Bruto
Sewa	Wajib Pajak dalam Negeri	PPh Pasal 23	2% x Jumlah Bruto
Hadiah dan penghargaan lomba	Wajib Pajak badan selain BUT	PPh Pasal 23	15% x Jumlah Bruto

### **2.1.3.5 Saat Terutang, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23**

#### **1. Saat terutang dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23**

UU Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada saat terutang tergantung peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu. Pengertian dibayarkan atau terutang haruslah disesuaikan dengan metode pembukuan pihak pemotong pajak. Jika pemotong pajak menggunakan basis kas maka terutang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan pemotongannya adalah pada saat pembayaran, sedangkan jika pemotongan pajak menggunakan basis akrual maka terutang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan harus dipotong pada saat pembebanan.

#### **2. Tata cara penyetoran dan pelaporan**

Tata cara penyetoran dan pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 disetorkan selama satu bulan takwim ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak, bila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetorannya dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- b. Pelaporan pemotongan PPh Pasal 23 dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 dengan dilampiri:

- 1) Lembar ketiga Surat Setoran Pajak (SSP) bukti setoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
- 2) Daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
- 3) Lembar kedua bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Pada prinsipnya, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, yaitu di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 tersebut. Sesuai dengan prinsip diatas, maka:

1. Atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan di kantor pusat, maka Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan di kantor pusat.
2. Atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.